



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.555, 2016

BMKG. Orta. Pencabutan

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk mendukung keselamatan jiwa dan harta, melindungi kepentingan dan potensi nasional, meningkatkan keamanan dan ketahanan nasional, mendukung kebijakan pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya penataan organisasi dan tata kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut BMKG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) BMKG dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

- (1) BMKG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

- (2) Tugas pemerintahan di bidang klimatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya bidang kualitas udara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BMKG menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- d. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian observasi dan pengolahan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- e. pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- f. penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim;
- g. penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- h. pelaksanaan kerja sama internasional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- i. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- j. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- k. koordinasi dan kerja sama instrumentasi, kalibrasi, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- l. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keahlian dan manajemen pemerintahan di bidang meteorologi,

- klimatologi, dan geofisika;
- m. pelaksanaan pendidikan profesional di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - n. pelaksanaan manajemen data di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - o. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan BMKG;
 - p. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BMKG;
 - q. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BMKG; dan
 - r. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BMKG terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Meteorologi;
- d. Deputi Bidang Klimatologi;
- e. Deputi Bidang Geofisika;
- f. Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi;
- g. Inspektorat;
- h. Pusat; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis.

BAB III
SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 6

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BMKG.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perumusan kebijakan umum dan teknis di lingkungan BMKG;
- b. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, kerja sama, hubungan antar lembaga, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, barang milik/kekayaan negara, perlengkapan dan rumah tangga BMKG;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan BMKG; dan
- d. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan laporan BMKG.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Utama terdiri atas :

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Hukum dan Organisasi; dan
- c. Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana dan tarif, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana, tarif, dan pinjaman/hibah luar negeri serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;
- b. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan program dan anggaran;
- c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
- d. penyiapan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas :

- a. Bagian Rencana dan Tarif;
- b. Bagian Program dan Penyusunan Anggaran;
- c. Bagian Pemantauan dan Evaluasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Bagian Rencana dan Tarif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi dan penyusunan rencana, tarif, dan pinjaman/hibah luar negeri serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Rencana dan Tarif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana kinerja tahunan;
- b. penyiapan bahan analisis tarif, koordinasi penyusunan rencana, formula, usulan penetapan tarif, satuan biaya meteorologi, klimatologi, dan geofisika, usulan standar biaya keluaran dan usulan e-katalog; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan usulan pinjaman/hibah luar negeri serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 14

Bagian Rencana dan Tarif terdiri atas :

- a. Subbagian Rencana;
- b. Subbagian Tarif; dan
- c. Subbagian Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

Pasal 15

- (1) Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Subbagian Tarif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis tarif, koordinasi penyusunan rencana, formula, usulan penetapan tarif, satuan biaya meteorologi, klimatologi, dan geofisika, usulan standar biaya keluaran dan usulan *e-katalog*.

- (3) Subbagian Pinjaman/Hibah Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan usulan pinjaman/hibah luar negeri serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 16

Bagian Program dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Program dan Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; dan
- b. pelaksanaan dokumentasi bahan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan.

Pasal 18

Bagian Program dan Penyusunan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran I;
- b. Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran II; dan
- c. Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran III.

Pasal 19

- (1) Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi program dan anggaran serta pelaksanaan dokumentasi bahan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan dari unit kerja Sekretariat Utama, Inspektorat, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Sumatera dan sekitarnya serta di Pulau Papua dan sekitarnya.

- (2) Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi program dan anggaran serta pelaksanaan dokumentasi bahan penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan dari unit kerja Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Jawa dan sekitarnya, di Pulau Kalimantan dan sekitarnya, di Pulau Bali dan sekitarnya, dan di Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya.
- (3) Subbagian Program dan Penyusunan Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi program dan anggaran serta pelaksanaan dokumentasi bahan penyusunan–Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Petunjuk Operasional Kegiatan dari unit kerja Deputi Bidang Geofisika, Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, di Kepulauan Maluku dan sekitarnya.

Pasal 20

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyiapan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan

anggaran;

- b. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi program dan anggaran secara berkala.

Pasal 22

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas :

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I;
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II; dan
- c. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi III.

Pasal 23

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan program dan anggaran secara berkala pada unit kerja Sekretariat Utama, Inspektorat, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Sumatera dan sekitarnya dan di Pulau Papua dan sekitarnya.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan program dan anggaran secara berkala pada unit kerja Deputi Bidang Meteorologi, Deputi Bidang Klimatologi, Pusat Penelitian dan Pengembangan, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Jawa dan sekitarnya, di Pulau Kalimantan dan sekitarnya, di Pulau Bali dan sekitarnya, dan di Kepulauan Nusa Tenggara dan sekitarnya.
- (3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan realisasi pelaksanaan program dan anggaran secara berkala pada unit kerja Deputi Bidang Geofisika, Deputi

Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Unit Pelaksana Teknis di Pulau Sulawesi dan sekitarnya, dan di Kepulauan Maluku dan sekitarnya.

Bagian Keempat
Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 24

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum, kerja sama, organisasi dan tata laksana, serta hubungan masyarakat.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan pertimbangan dan informasi hukum;
- b. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan penyusunan kerja sama dalam dan luar negeri;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; dan
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan publikasi, dokumentasi serta hubungan pers dan media.

Pasal 26

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas :

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Pertimbangan Hukum;
- b. Bagian Kerja Sama;
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan pertimbangan dan informasi hukum.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Pertimbangan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan dan penelaahan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan pertimbangan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 29

Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Pertimbangan Hukum terdiri atas :

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan I;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan II; dan
- c. Subbagian Pertimbangan dan Informasi Hukum.

Pasal 30

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, pengawasan, penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan dan penelaahan peraturan perundang-undangan di bidang kesekretariatan, instrumentasi, kalibrasi, rekayasa,

database dan jaringan komunikasi.

- (3) Subbagian Pertimbangan dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan pertimbangan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 31

Bagian Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan penyusunan kerja sama dalam dan luar negeri.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi serta evaluasi kerja sama luar negeri; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi serta evaluasi kerja sama dalam negeri.

Pasal 33

Bagian Kerja Sama terdiri atas :

- a. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri; dan
- b. Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri.

Pasal 34

- (1) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi serta evaluasi kerja sama luar negeri.
- (2) Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi serta evaluasi kerja sama dalam negeri.

Pasal 35

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penataan organisasi serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penataan tata laksana, serta analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja.

Pasal 37

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas :

- a. Subbagian Organisasi; dan
- b. Subbagian Tata Laksana.

Pasal 38

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penataan organisasi serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan penataan tata laksana, serta analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja.

Pasal 39

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan publikasi, dokumentasi serta hubungan pers dan media.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan publikasi, dokumentasi serta pengelolaan perpustakaan; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan pers dan media serta layanan publik terpadu.

Pasal 41

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri atas :

- a. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi; dan
- b. Subbagian Hubungan Pers dan Media.

Pasal 42

- (1) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan publikasi, dokumentasi serta pengelolaan perpustakaan.
- (2) Subbagian Hubungan Pers dan Media mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan pers dan media serta layanan publik terpadu.

Bagian Kelima

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia

Pasal 43

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian, pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan barang milik negara, tata usaha dan protokol, serta penyusunan laporan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya manusia;
- b. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan keuangan serta penyusunan laporan keuangan di lingkungan BMKG;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara serta penyusunan laporan barang milik negara di lingkungan BMKG; dan
- d. penyiapan pelaksanaan dan koordinasi tata usaha pimpinan dan keprotokolan serta urusan rumah tangga Badan dan Biro.

Pasal 45

Biro Umum dan Sumber Daya Manusia terdiri atas :

- a. Bagian Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara;
- d. Bagian Tata Usaha dan Protokol; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 46

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan, perencanaan kebutuhan, rekrutmen, dan bahan pengembangan sumber daya manusia serta pola karir;
- b. penyiapan dan penyusunan bahan pengendalian administrasi kepegawaian, manajemen informasi, evaluasi kinerja dan kesejahteraan sumber daya manusia; dan

- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional dan mutasi.

Pasal 48

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Manajemen dan Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Subbagian Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Sumber Daya Manusia.

Pasal 49

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, perencanaan kebutuhan, rekrutmen, dan bahan pengembangan sumber daya manusia serta pola karir.
- (2) Subbagian Manajemen dan Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pengendalian administrasi kepegawaian, manajemen informasi, evaluasi kinerja dan kesejahteraan sumber daya manusia.
- (3) Subbagian Mutasi dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional dan mutasi.

Pasal 50

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan BMKG serta administrasi belanja pegawai dan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan belanja pegawai, perjalanan dinas dan penerimaan negara bukan pajak; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi serta penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan keuangan dan tindak lanjut hasil reviu aparat pengawas internal pemerintah.

Pasal 52

Bagian Keuangan terdiri atas :

- a. Subbagian Perbendaharaan;
- b. Subbagian Gaji dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pasal 53

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian tagihan, penerbitan dokumen pembayaran, penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang, penatausahaan dokumen pembayaran serta penyusunan laporan realisasi keuangan.
- (2) Subbagian Gaji dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi belanja pegawai, perjalanan dinas dan pengelolaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi, verifikasi, rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan BMKG, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, serta penyiapan

bahan tindak lanjut hasil reviu aparat pengawas internal pemerintah dan hasil audit laporan keuangan.

Pasal 54

Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara serta penyusunan laporan barang milik negara BMKG.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa di bidang peralatan operasional dan administrasi serta penunjang perkantoran di lingkup kantor pusat;
- b. penyiapan bahan pengelolaan, perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian dan manajemen informasi barang milik negara di lingkungan BMKG; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan gedung perkantoran dan bangunan serta barang milik negara di lingkungan BMKG.

Pasal 56

Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara terdiri atas :

- a. Subbagian Pengadaan;
- b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Pemeliharaan.

Pasal 57

- (1) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa di bidang peralatan operasional dan administrasi serta penunjang perkantoran di lingkup kantor pusat.

- (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan, perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian dan manajemen informasi barang milik negara di lingkungan BMKG.
- (3) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung perkantoran, barang milik negara, sarana dan prasarana penunjang perkantoran di lingkungan BMKG.

Pasal 58

Bagian Tata Usaha dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi tata usaha pimpinan dan keprotokolan serta urusan rumah tangga BMKG dan Biro.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Tata Usaha dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan administrasi persuratan dan kearsipan;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga, tata usaha dan pelaksanaan urusan keprotokolan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; dan
- d. pelaksanaan pengelolaan pelayanan administrasi di lingkungan pimpinan BMKG.

Pasal 60

Bagian Tata Usaha dan Protokol terdiri atas :

- a. Subbagian Persuratan dan Arsip;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Protokol; dan
- c. Unit Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 61

- (1) Subbagian Persuratan dan Arsip mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan administrasi persuratan dan kearsipan serta manajemen informasi arsip.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
- (3) Unit Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan tugas-tugas harian kepada Kepala Badan/Sekretaris Utama/Para Deputi.

Pasal 62

Unit Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), meliputi :

- a. Subbagian Tata Usaha Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretariat Utama;
- c. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Meteorologi;
- d. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Klimatologi;
- e. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Geofisika; dan
- f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi.

Pasal 63

Unit Tata Usaha Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol.

BAB V
DEPUTI BIDANG METEOROLOGI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 64

- (1) Deputi Bidang Meteorologi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BMKG di bidang meteorologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Meteorologi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 65

Deputi Bidang Meteorologi mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis serta melaksanakan pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Deputi Bidang Meteorologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis observasi serta pengelolaan data dan informasi di bidang meteorologi;
- b. pembinaan dan pengendalian pengelolaan observasi di bidang meteorologi;
- c. pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang meteorologi;
- d. koordinasi dan kerja sama observasi serta pengelolaan data dan informasi di bidang meteorologi;
- e. pelayanan data dan informasi di bidang meteorologi;
- f. penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan kondisi cuaca ekstrim yang sedang dan/atau akan terjadi;

- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang meteorologi;
- h. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi;
- i. koordinasi dan kerja sama penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi; dan
- j. pelaksanaan diseminasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang meteorologi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 67

Deputi Bidang Meteorologi terdiri atas :

- a. Pusat Meteorologi Penerbangan;
- b. Pusat Meteorologi Maritim; dan
- c. Pusat Meteorologi Publik.

Bagian Ketiga
Pusat Meteorologi Penerbangan

Pasal 68

Pusat Meteorologi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang meteorologi penerbangan.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pusat Meteorologi Penerbangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi

- kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen observasi meteorologi penerbangan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi; dan
 - c. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang informasi meteorologi penerbangan.

Pasal 70

Pusat Meteorologi Penerbangan terdiri atas :

- a. Bidang Manajemen Observasi Meteorologi Penerbangan;
- b. Bidang Manajemen Operasi;
- c. Bidang Informasi Meteorologi Penerbangan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 71

Bidang Manajemen Observasi Meteorologi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen observasi meteorologi penerbangan.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bidang Manajemen Observasi Meteorologi Penerbangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

- bidang manajemen observasi meteorologi permukaan;
dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen observasi meteorologi udara atas.

Pasal 73

Bidang Manajemen Observasi Meteorologi Penerbangan terdiri atas :

- a. Subbidang Manajemen Observasi Meteorologi Permukaan; dan
- b. Subbidang Manajemen Observasi Udara Atas.

Pasal 74

- (1) Subbidang Manajemen Observasi Meteorologi Permukaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen observasi meteorologi permukaan.
- (2) Subbidang Manajemen Observasi Udara Atas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen observasi meteorologi udara atas.

Pasal 75

Bidang Manajemen Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan

kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bidang Manajemen Operasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi meteorologi penerbangan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi meteorologi publik.

Pasal 77

Bidang Manajemen Operasi terdiri atas :

- a. Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Penerbangan; dan
- b. Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Publik.

Pasal 78

- (1) Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi meteorologi penerbangan.
- (2) Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi

kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi meteorologi publik.

Pasal 79

Bidang Informasi Meteorologi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang informasi meteorologi penerbangan.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Bidang Informasi Meteorologi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang layanan informasi meteorologi penerbangan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang diseminasi informasi meteorologi penerbangan.

Pasal 81

Bidang Informasi Meteorologi Penerbangan terdiri atas :

- a. Subbidang Layanan Informasi Meteorologi Penerbangan; dan
- b. Subbidang Diseminasi Informasi Meteorologi Penerbangan.

Pasal 82

- (1) Subbidang Layanan Informasi Meteorologi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang layanan informasi meteorologi penerbangan.

- (2) Subbidang Diseminasi Informasi Meteorologi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang diseminasi informasi meteorologi penerbangan.

Bagian Keempat
Pusat Meteorologi Maritim

Pasal 83

Pusat Meteorologi Maritim mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang meteorologi maritim.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pusat Meteorologi Maritim menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen meteorologi maritim; dan
- b. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang informasi meteorologi dan iklim maritim.

Pasal 85

Pusat Meteorologi Maritim terdiri atas :

- a. Bidang Manajemen Meteorologi Maritim;
- b. Bidang Informasi Meteorologi Maritim; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 86

Bidang Manajemen Meteorologi Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen meteorologi maritim.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bidang Manajemen Meteorologi Maritim menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen observasi meteorologi maritim; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi meteorologi maritim.

Pasal 88

Bidang Manajemen Meteorologi Maritim terdiri atas :

- a. Subbidang Manajemen Observasi Meteorologi Maritim; dan
- b. Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Maritim.

Pasal 89

- (1) Subbidang Manajemen Observasi Meteorologi Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen observasi meteorologi maritim.

- (2) Subbidang Manajemen Operasi Meteorologi Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi meteorologi maritim.

Pasal 90

Bidang Informasi Meteorologi Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang informasi meteorologi maritim.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bidang Informasi Meteorologi Maritim menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang analisis dan prediksi meteorologi dan iklim maritim; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang layanan informasi meteorologi dan iklim maritim.

Pasal 92

Bidang Informasi Meteorologi Maritim terdiri atas :

- a. Subbidang Analisis dan Prediksi Meteorologi Maritim; dan
- b. Subbidang Layanan Informasi Meteorologi Maritim.

Pasal 93

- (1) Subbidang Analisis dan Prediksi Meteorologi Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang analisis dan prediksi meteorologi dan iklim maritim.
- (2) Subbidang Layanan Informasi Meteorologi Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang layanan informasi meteorologi dan iklim maritim.

Bagian Kelima

Pusat Meteorologi Publik

Pasal 94

Pusat Meteorologi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang meteorologi publik.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pusat Meteorologi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan–dan pelayanan di bidang layanan informasi cuaca;
 - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan–dan pelayanan informasi di bidang prediksi dan peringatan dini cuaca;
- dan

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang pengelolaan citra indera.

Pasal 96

Pusat Meteorologi Publik terdiri atas :

- a. Bidang Layanan Informasi Cuaca;
- b. Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca;
- c. Bidang Pengelolaan Citra Inderaja; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 97

Bidang Layanan Informasi Cuaca mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang produksi dan diseminasi informasi cuaca.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bidang Layanan Informasi Cuaca menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang produksi informasi cuaca; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang diseminasi informasi cuaca.

Pasal 99

Bidang Layanan Informasi Cuaca terdiri atas :

- a. Subbidang Produksi Informasi Cuaca; dan
- b. Subbidang Diseminasi Informasi Cuaca.

Pasal 100

- (1) Subbidang Produksi Informasi Cuaca mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang produksi informasi cuaca.
- (2) Subbidang Diseminasi Informasi Cuaca mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan di bidang diseminasi informasi cuaca.

Pasal 101

Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang prediksi dan peringatan dini cuaca.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang prediksi cuaca; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang peringatan dini cuaca.

Pasal 103

Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca terdiri atas :

- a. Subbidang Prediksi Cuaca; dan
- b. Subbidang Peringatan Dini Cuaca.

Pasal 104

- (1) Subbidang Prediksi Cuaca mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang prediksi cuaca.
- (2) Subbidang Peringatan Dini Cuaca mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang peringatan dini cuaca.

Pasal 105

Bidang Pengelolaan Citra Inderaja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang pengelolaan citra inderaja.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Bidang Pengelolaan Citra Inderaja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang pengelolaan citra radar cuaca; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis,

koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang pengelolaan citra satelit cuaca.

Pasal 107

Bidang Pengelolaan Citra Inderaja terdiri atas :

- a. Subbidang Pengelolaan Citra Radar Cuaca; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Citra Satelit Cuaca.

Pasal 108

- (1) Subbidang Pengelolaan Citra Radar Cuaca mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang pengelolaan citra radar cuaca.
- (2) Subbidang Pengelolaan Citra Satelit Cuaca mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang pengelolaan citra satelit cuaca.

BAB VI

DEPUTI BIDANG KLIMATOLOGI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 109

- (1) Deputi Bidang Klimatologi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BMKG di bidang klimatologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Klimatologi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 110

Deputi Bidang Klimatologi mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis, serta melaksanakan pelayanan data dan informasi di bidang klimatologi termasuk di dalamnya kualitas udara.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Deputi Bidang Klimatologi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis observasi serta pengelolaan data dan informasi di bidang klimatologi dan kualitas udara;
- b. pembinaan dan pengendalian pengelolaan observasi di bidang klimatologi dan kualitas udara;
- c. pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang klimatologi dan kualitas udara;
- d. koordinasi dan kerja sama observasi serta pengelolaan data dan informasi di bidang klimatologi dan kualitas udara;
- e. pelayanan data dan informasi di bidang klimatologi dan kualitas udara;
- f. penyampaian informasi kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan perubahan iklim, kondisi iklim, dan kualitas udara, termasuk konsentrasi gas rumah kaca, pada masa lampau, yang sedang dan/atau akan terjadi;
- g. pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang klimatologi dan kualitas udara;
- h. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang klimatologi dan kualitas udara;
- i. koordinasi dan kerja sama penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang klimatologi dan kualitas udara;
- j. pelaksanaan diseminasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang klimatologi dan kualitas udara.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 112

Deputi Bidang Klimatologi terdiri atas :

- a. Pusat Informasi Perubahan Iklim; dan
- b. Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan.

Bagian Ketiga
Pusat Informasi Perubahan Iklim

Pasal 113

Pusat Informasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian teknis, pengelolaan iklim dan komposisi kimia atmosfer, penyediaan produk informasi dan jasa, standarisasi produk informasi iklim serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang informasi perubahan iklim.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pusat Informasi Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis, pengelolaan iklim dan komposisi kimia atmosfer, serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang analisis perubahan iklim;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis, pengelolaan iklim, penyediaan produk informasi dan jasa serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang analisis variabilitas iklim; dan
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian teknis, penyediaan standarisasi produk

informasi iklim, dan koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen operasi iklim dan kualitas udara.

Pasal 115

Pusat Informasi Perubahan Iklim terdiri atas :

- a. Bidang Analisis Perubahan Iklim;
- b. Bidang Analisis Variabilitas Iklim;
- c. Bidang Manajemen Operasi Iklim dan Kualitas Udara;
dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 116

Bidang Analisis Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis, pengelolaan iklim dan komposisi kimia atmosfer, serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang analisis dan proyeksi perubahan iklim, dan analisis komposisi kimia atmosfer.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Bidang Analisis Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis, pengelolaan iklim, dan koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang analisis dan proyeksi perubahan iklim; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan, pengendalian teknis, pengelolaan komposisi kimia atmosfer, dan koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang analisis komposisi kimia atmosfer.

Pasal 118

Bidang Analisis Perubahan Iklim terdiri atas :

- a. Subbidang Analisis dan Proyeksi Perubahan Iklim; dan
- b. Subbidang Analisis Komposisi Kimia Atmosfer.

Pasal 119

- (1) Subbidang Analisis dan Proyeksi Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis, pengelolaan iklim, dan koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang analisis dan proyeksi perubahan iklim.
- (2) Subbidang Analisis Komposisi Kimia Atmosfer mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis, pengelolaan komposisi kimia atmosfer, dan koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang analisis komposisi kimia atmosfer.

Pasal 120

Bidang Analisis Variabilitas Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis, pengelolaan iklim, penyediaan produk informasi dan jasa serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang analisis dan informasi iklim, dan peringatan dini iklim.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bidang Analisis Variabilitas Iklim menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis, pengelolaan iklim, penyediaan produk informasi dan jasa, serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di

- bidang analisis dan informasi iklim; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis, pengelolaan iklim, penyediaan produk informasi dan jasa, serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang peringatan dini iklim.

Pasal 122

Bidang Analisis Variabilitas Iklim terdiri atas :

- a. Subbidang Analisis dan Informasi Iklim; dan
- b. Subbidang Peringatan Dini Iklim.

Pasal 123

- (1) Subbidang Analisis dan Informasi Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pengendalian teknis, pengelolaan iklim, penyediaan produk informasi dan jasa, serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang analisis dan informasi iklim.
- (2) Subbidang Peringatan Dini Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan, pengendalian teknis, pengelolaan iklim, penyediaan produk informasi dan jasa, serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang peringatan dini iklim.

Pasal 124

Bidang Manajemen Operasi Iklim dan Kualitas Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian teknis, penyediaan standarisasi produk informasi iklim, dan koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen operasi iklim dan kualitas udara.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Bidang Manajemen Operasi Iklim dan Kualitas Udara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian teknis, penyediaan standarisasi produk informasi iklim, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen operasi iklim; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian teknis, serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen operasi kualitas udara.

Pasal 126

Bidang Manajemen Operasi Iklim dan Kualitas Udara terdiri atas :

- a. Subbidang Manajemen Operasi Iklim; dan
- b. Subbidang Manajemen Operasi Kualitas Udara.

Pasal 127

- (1) Subbidang Manajemen Operasi Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian teknis, penyediaan standarisasi produk informasi iklim, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen operasi iklim.
- (2) Subbidang Manajemen Operasi Kualitas Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian teknis, serta koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen operasi kualitas udara.

Bagian Keempat
Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan

Pasal 128

Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang layanan informasi iklim terapan.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang informasi iklim terapan;
- b. penyiapan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang informasi kualitas udara; dan
- c. penyiapan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang diseminasi informasi iklim dan kualitas udara.

Pasal 130

Pusat Layanan Informasi Iklim Terapan terdiri atas :

- a. Bidang Informasi Iklim Terapan;
- b. Bidang Informasi Kualitas Udara;
- c. Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara;
dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 131

Bidang Informasi Iklim Terapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang informasi iklim lingkungan dan informasi iklim infrastruktur.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Bidang Informasi Iklim Terapan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang informasi iklim lingkungan; dan
- b. penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang informasi iklim infrastruktur.

Pasal 133

Bidang Informasi Iklim Terapan terdiri atas :

- a. Subbidang Informasi Iklim Lingkungan; dan
- b. Subbidang Informasi Iklim Infrastruktur.

Pasal 134

- (1) Subbidang Informasi Iklim Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang informasi iklim lingkungan.
- (2) Subbidang Informasi Iklim Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang informasi iklim infrastruktur.

Pasal 135

Bidang Informasi Kualitas Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang informasi gas rumah kaca dan informasi pencemaran udara.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bidang Informasi Kualitas Udara menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang informasi gas rumah kaca; dan
- b. penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang informasi pencemaran udara.

Pasal 137

Bidang Informasi Kualitas Udara terdiri atas :

- a. Subbidang Informasi Gas Rumah Kaca ; dan
- b. Subbidang Informasi Pencemaran Udara .

Pasal 138

- (1) Subbidang Informasi Gas Rumah Kaca mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang informasi gas rumah kaca.
- (2) Subbidang Informasi Pencemaran Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerjam sama di bidang informasi pencemaran udara.

Pasal 139

Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang produksi informasi iklim dan kualitas udara, dan sistem informasi iklim dan kualitas udara.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang produksi informasi iklim dan kualitas udara; dan

- b. penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang sistem informasi iklim dan kualitas udara.

Pasal 141

Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara terdiri atas :

- a. Subbidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara; dan
- b. Subbidang Sistem Informasi Iklim dan Kualitas Udara.

Pasal 142

- (1) Subbidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang produksi informasi iklim dan kualitas udara.
- (2) Subbidang Sistem Informasi Iklim dan Kualitas Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan informasi dan jasa konsultasi, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang sistem informasi iklim dan kualitas udara.

BAB VII

DEPUTI BIDANG GEOFISIKA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 143

- (1) Deputi Bidang Geofisika adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BMKG di bidang geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Geofisika dipimpin oleh Deputi.

Pasal 144

Deputi Bidang Geofisika mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis, serta melaksanakan pelayanan data dan informasi di bidang geofisika.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Deputi Bidang Geofisika menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis observasi serta pengelolaan data dan informasi di bidang geofisika yang berkenaan dengan gempa bumi dan tsunami, seismologi teknik, geopotensial, dan tanda waktu;
- b. pembinaan dan pengendalian pengelolaan observasi di bidang geofisika yang berkenaan dengan gempa bumi dan tsunami, seismologi teknik, geopotensial, dan tanda waktu;
- c. pelaksanaan dan pembinaan dan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang geofisika yang berkenaan dengan gempa bumi dan tsunami, seismologi teknik, geopotensial, dan tanda waktu;
- d. koordinasi dan kerja sama observasi serta pengelolaan data dan informasi di bidang geofisika yang berkenaan dengan gempa bumi dan tsunami, seismologi teknik, geopotensial, dan tanda waktu;
- e. pelayanan data dan informasi di bidang geofisika yang berkenaan dengan gempa bumi dan tsunami, seismologi teknik, geopotensial, dan tanda waktu;
- f. penyampaian informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan kondisi, kejadian dan/atau potensi gempa bumi dan tsunami, seismologi teknik, geopotensial, dan tanda waktu;
- g. pelaksanaan penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang geofisika;
- h. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang geofisika;

- i. koordinasi dan kerja sama penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang geofisika; dan
- j. pelaksanaan diseminasi hasil penelitian, pengkajian, dan pengembangan di bidang geofisika.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 146

Deputi Bidang Geofisika terdiri atas :

- a. Pusat Gempabumi dan Tsunami; dan
- b. Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu.

Bagian Ketiga
Pusat Gempabumi dan Tsunami

Pasal 147

Pusat Gempabumi dan Tsunami mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang gempabumi dan tsunami.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Pusat Gempabumi dan Tsunami menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami;
- b. pemberian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis

dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami; dan

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi gempa bumi dan tsunami.

Pasal 149

Pusat Gempabumi dan Tsunami terdiri atas :

- a. Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami;
 - b. Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami;
 - c. Bidang Manajemen Operasi Gempabumi dan Tsunami;
- dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 150

Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang informasi gempa bumi; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang peringatan dini tsunami.

Pasal 152

Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami terdiri atas :

- a. Subbidang Informasi Gempabumi; dan
- b. Subbidang Peringatan Dini Tsunami.

Pasal 153

- (1) Subbidang Informasi Gempabumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang informasi gempabumi.
- (2) Subbidang Peringatan Dini Tsunami mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang peringatan dini tsunami.

Pasal 154

Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang mitigasi gempabumi dan tsunami.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang mitigasi gempabumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang mitigasi tsunami.

Pasal 156

Bidang Mitigasi Gempabumi dan Tsunami terdiri atas:

- a. Subbidang Mitigasi Gempabumi; dan
- b. Subbidang Mitigasi Tsunami.

Pasal 157

- (1) Subbidang Mitigasi Gempabumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang mitigasi gempabumi.
- (2) Subbidang Mitigasi Tsunami mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang mitigasi tsunami.

Pasal 158

Bidang Manajemen Operasi Gempabumi dan Tsunami mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi gempabumi dan tsunami.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Bidang Manajemen Operasi Gempabumi dan Tsunami menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi gempabumi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi tsunami.

Pasal 160

Bidang Manajemen Operasi Gempabumi dan Tsunami terdiri atas :

- a. Subbidang Manajemen Operasi Gempabumi; dan
- b. Subbidang Manajemen Operasi Tsunami.

Pasal 161

- (1) Subbidang Manajemen Operasi Gempabumi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen

operasi gempabumi.

- (2) Subbidang Manajemen Operasi Tsunami mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi tsunami.

Bagian Keempat

Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu

Pasal 162

Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang seismologi teknik, geofisika potensial dan tanda waktu.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang seismologi teknik;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang geofisika potensial, tanda waktu, dan kelistrikan udara; dan

- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi seismologi teknik, geofisika potensial, tanda waktu, dan kelistrikan udara.

Pasal 164

Pusat Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu terdiri atas :

- a. Bidang Seismologi Teknik;
- b. Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu;
- c. Bidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 165

Bidang Seismologi Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang seismologi teknik.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Bidang Seismologi Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang analisis seismologi teknik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta

pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang layanan informasi seismologi teknik.

Pasal 167

Bidang Seismologi Teknik terdiri atas :

- a. Subbidang Analisis Seismologi Teknik; dan
- b. Subbidang Layanan Informasi Seismologi Teknik.

Pasal 168

- (1) Subbidang Analisis Seismologi Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang analisis seismologi teknik.
- (2) Subbidang Layanan Informasi Seismologi Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang layanan informasi seismologi teknik.

Pasal 169

Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang geofisika potensial, tanda waktu, dan kelistrikan udara.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu

menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang analisis geofisika potensial, tanda waktu, dan kelistrikan udara; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang layanan informasi geofisika potensial, tanda waktu, dan kelistrikan udara.

Pasal 171

Bidang Geofisika Potensial dan Tanda Waktu terdiri atas :

- a. Subbidang Analisis Geofisika Potensial dan Tanda Waktu; dan
- b. Subbidang Layanan Informasi Geofisika Potensial dan Tanda Waktu.

Pasal 172

- (1) Subbidang Analisis Geofisika Potensial dan Tanda Waktu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang analisis geofisika potensial, tanda waktu, dan kelistrikan udara.
- (2) Subbidang Layanan Informasi Geofisika Potensial dan Tanda Waktu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengelolaan serta

pelayanan informasi dan jasa konsultasi di bidang layanan informasi geofisika potensial, tanda waktu, dan kelistrikan udara.

Pasal 173

Bidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi seismologi teknik, geofisika potensial, tanda waktu, dan kelistrikan udara.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Bidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi seismologi teknik; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi geofisika potensial, tanda waktu dan kelistrikan udara.

Pasal 175

Bidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu terdiri atas :

- a. Subbidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik; dan
- b. Subbidang Manajemen Operasi Geofisika Potensial dan Tanda Waktu.

Pasal 176

- (1) Subbidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, serta pengelolaan di bidang manajemen operasi seismologi teknik.
- (2) Subbidang Manajemen Operasi Geofisika Potensial dan Tanda Waktu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen operasi geofisika potensial, tanda waktu dan kelistrikan udara.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG instrumentasi, kalibrasi, rekayasa,
dan JARINGAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 177

- (1) Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BMKG di bidang instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 178

Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan

sistem instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sistem instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- b. pembangunan dan pengelolaan sistem instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika;
- c. pelaksanaan kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika;
- d. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan sistem instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika; dan
- e. koordinasi dan kerja sama sistem instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 180

Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi terdiri atas :

- a. Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa;
- b. Pusat Database; dan
- c. Pusat Jaringan Komunikasi.

Bagian Ketiga
Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa

Pasal 181

Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa peralatan meteorologi;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa peralatan klimatologi; dan
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang instrumentasi, kalibrasi, dan rekayasa peralatan geofisika.

Pasal 183

Pusat Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa terdiri atas :

- a. Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan

- Meteorologi;
- b. Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Klimatologi;
- c. Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Geofisika; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 184

Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Meteorologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang Instrumentasi dan Rekayasa, serta kalibrasi Peralatan Meteorologi.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Meteorologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, dan pengelolaan di bidang instrumentasi dan rekayasa peralatan meteorologi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang kalibrasi peralatan meteorologi.

Pasal 186

Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Meteorologi terdiri atas :

- a. Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Meteorologi; dan

b. Subbidang Kalibrasi Peralatan Meteorologi.

Pasal 187

- (1) Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Meteorologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang instrumentasi dan rekayasa peralatan meteorologi.
- (2) Subbidang Kalibrasi Peralatan Meteorologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang kalibrasi peralatan meteorologi.

Pasal 188

Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Klimatologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang instrumentasi dan rekayasa, serta kalibrasi peralatan klimatologi.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Klimatologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di

- bidang instrumentasi dan rekayasa peralatan klimatologi;
dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang kalibrasi peralatan klimatologi.

Pasal 190

Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Klimatologi terdiri atas :

- a. Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Klimatologi; dan
- b. Subbidang Kalibrasi Peralatan Klimatologi.

Pasal 191

- (1) Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Klimatologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang instrumentasi dan rekayasa peralatan klimatologi.
- (2) Subbidang Kalibrasi Peralatan Klimatologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang kalibrasi peralatan klimatologi.

Pasal 192

Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Geofisika, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan

kerja sama serta pengelolaan di bidang instrumentasi dan rekayasa, serta kalibrasi peralatan geofisika.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Geofisika menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang instrumentasi dan rekayasa peralatan geofisika; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang kalibrasi peralatan geofisika.

Pasal 194

Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, dan Rekayasa Peralatan Geofisika terdiri atas :

- a. Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Geofisika; dan
- b. Subbidang Kalibrasi Peralatan Geofisika.

Pasal 195

- (1) Subbidang Instrumentasi dan Rekayasa Peralatan Geofisika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang instrumentasi dan rekayasa peralatan geofisika.
- (2) Subbidang Kalibrasi Peralatan Geofisika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan

teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang kalibrasi peralatan geofisika.

Bagian Keempat

Pusat Database

Pasal 196

Pusat Database mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang database.

Pasal 197

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Pusat Database menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen database;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang pengembangan database; dan
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang pemeliharaan database.

Pasal 198

Pusat Database terdiri atas :

- a. Bidang Manajemen Database;

- b. Bidang Pengembangan Database;
- c. Bidang Pemeliharaan Database; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 199

Bidang Manajemen Database mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen database meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta umum.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Bidang Manajemen Database menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen database meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen database umum.

Pasal 201

Bidang Manajemen Database terdiri atas :

- a. Subbidang Manajemen Database Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
- b. Subbidang Manajemen Database Umum.

Pasal 202

- (1) Subbidang Manajemen Database Meteorologi, Klimatologi,

dan Geofisika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen database meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

- (2) Subbidang Manajemen Database Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang manajemen database umum.

Pasal 203

Bidang Pengembangan Database mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang pengembangan database meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta umum.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Bidang Pengembangan Database menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang pengembangan database meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi

kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang pengembangan database umum.

Pasal 205

Bidang Pengembangan Database terdiri atas :

- a. Subbidang Pengembangan Database Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
- b. Subbidang Pengembangan Database Umum.

Pasal 206

- (1) Subbidang Pengembangan Database Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang pengembangan database meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (2) Subbidang Pengembangan Database Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang pengembangan database umum.

Pasal 207

Bidang Pemeliharaan Database mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang pemeliharaan database meteorologi, klimatologi, dan geofisika, serta umum.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 207, Bidang Pemeliharaan Database menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang pemeliharaan database meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang pemeliharaan database umum.

Pasal 209

Bidang Pemeliharaan Database terdiri atas :

- a. Subbidang Pemeliharaan Database Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; dan
- b. Subbidang Pemeliharaan Database Umum.

Pasal 210

- (1) Subbidang Pemeliharaan Database Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang pemeliharaan database meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- (2) Subbidang Pemeliharaan Database Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama serta pengelolaan di bidang pemeliharaan database umum.

Bagian Kelima
Pusat Jaringan Komunikasi

Pasal 211

Pusat Jaringan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan di bidang jaringan komunikasi.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Pusat Jaringan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis, pengelolaan, pemeliharaan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang operasional jaringan komunikasi;
- b. penyiapan pembangunan, pengembangan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang pengembangan jaringan komunikasi; dan
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen jaringan komunikasi.

Pasal 213

Pusat Jaringan Komunikasi terdiri atas :

- a. Bidang Operasional Jaringan Komunikasi;
- b. Bidang Pengembangan Jaringan Komunikasi;
- c. Bidang Manajemen Jaringan Komunikasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 214

Bidang Operasional Jaringan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis,

pengelolaan, pemeliharaan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang operasional jaringan komunikasi.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Bidang Operasional Jaringan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pengelolaan, pemeliharaan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang operasional teknologi komunikasi; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pengelolaan, pemeliharaan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang operasional teknologi informasi.

Pasal 216

Bidang Operasional Jaringan Komunikasi terdiri atas :

- a. Subbidang Operasional Teknologi Komunikasi; dan
- b. Subbidang Operasional Teknologi Informasi.

Pasal 217

- (1) Subbidang Operasional Teknologi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pengelolaan, pemeliharaan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang operasional teknologi komunikasi.
- (2) Subbidang Operasional Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pengelolaan, pemeliharaan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang operasional teknologi informasi.

Pasal 218

Bidang Pengembangan Jaringan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan, pengembangan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja

sama di bidang pengembangan jaringan komunikasi.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Bidang Pengembangan Jaringan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pembangunan, pengembangan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang pengembangan teknologi komunikasi; dan
- b. penyiapan bahan pembangunan, pengembangan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang pengembangan teknologi informasi.

Pasal 220

Bidang Pengembangan Jaringan Komunikasi terdiri atas :

- a. Subbidang Pengembangan Teknologi Komunikasi; dan
- b. Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi.

Pasal 221

- (1) Subbidang Pengembangan Teknologi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan, pengembangan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang pengembangan teknologi komunikasi.
- (2) Subbidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembangunan, pengembangan, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang pengembangan teknologi informasi.

Pasal 222

Bidang Manajemen Jaringan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama, di bidang manajemen jaringan

komunikasi.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Bidang Manajemen Jaringan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen teknologi komunikasi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen teknologi informasi.

Pasal 224

Bidang Manajemen Jaringan Komunikasi terdiri atas :

- a. Subbidang Manajemen Teknologi Komunikasi; dan
- b. Subbidang Manajemen Teknologi Informasi.

Pasal 225

- (1) Subbidang Manajemen Teknologi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen teknologi komunikasi.
- (2) Subbidang Manajemen Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen teknologi informasi.

BAB IX
INSPEKTORAT

Pasal 226

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawasan di lingkungan BMKG yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 227

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BMKG.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan rencana pengawasan fungsional;
- b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat; dan
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 229

Inspektorat terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 230

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga, keuangan, dan kepegawaian, kearsipan dan pelaporan di lingkungan Inspektorat.

BAB X
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 231

- (1) Pusat Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Puslitbang adalah unsur penunjang tugas dan fungsi BMKG di bidang penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Puslitbang secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Deputi yang berkesesuaian, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
- (3) Puslitbang dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 232

Puslitbang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perencanaan, koordinasi, kerja sama, pelaksanaan dan diseminasi hasil dari penelitian, pengkajian, pengembangan dan perekayasaan di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Puslitbang menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pembinaan, perencanaan, koordinasi, kerja sama, pelaksanaan dan diseminasi hasil dari penelitian, pengkajian, pengembangan dan perekayasaan di bidang meteorologi ;
- b. penyiapan pembinaan, perencanaan, koordinasi, kerja sama, pelaksanaan dan diseminasi hasil dari penelitian, pengkajian, pengembangan dan perekayasaan di bidang klimatologi;
- c. penyiapan pembinaan, perencanaan, koordinasi, kerja sama, pelaksanaan dan diseminasi hasil dari penelitian, pengkajian, pengembangan dan perekayasaan di bidang kualitas udara;

- d. penyiapan pembinaan, perencanaan, koordinasi, kerja sama, pelaksanaan dan diseminasi hasil dari penelitian, pengkajian, pengembangan dan perekayasaan di bidang geofisika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian.

Pasal 234

Puslitbang terdiri atas :

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan Meteorologi;
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan Klimatologi;
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Geofisika;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 235

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Meteorologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, perencanaan, koordinasi, kerja sama, pelaksanaan dan diseminasi hasil dari penelitian, pengkajian, pengembangan dan perekayasaan di bidang meteorologi.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan Klimatologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, perencanaan, koordinasi, kerja sama, pelaksanaan dan diseminasi hasil dari penelitian, pengkajian, pengembangan dan perekayasaan di bidang klimatologi.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan Geofisika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, perencanaan, koordinasi, kerja sama, pelaksanaan dan diseminasi hasil dari penelitian, pengkajian, pengembangan dan perekayasaan di bidang geofisika.

Pasal 236

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian.

BAB XI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 237

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Pusdiklat adalah unsur penunjang tugas dan fungsi BMKG di bidang pendidikan dan pelatihan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusdiklat dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 238

Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan di bidang perencanaan, pengembangan dan penjaminan mutu serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pra-jabatan dan dalam jabatan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta substansi umum.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Pusdiklat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang perencanaan, pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan pra-jabatan dan dalam jabatan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta substansi umum, dan diseminasi informasi terkait dengan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pra-jabatan dan dalam jabatan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta substansi umum; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian.

Pasal 240

Pusdiklat terdiri atas :

- a. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Penjaminan

- Mutu;
- b. Bidang Penyelenggaraan;
 - c. Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 241

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang perencanaan, pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan pra-jabatan dan dalam jabatan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta substansi umum dan diseminasi informasi terkait dengan pendidikan dan pelatihan.

- (1) Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pra-jabatan dan dalam jabatan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika serta substansi umum.

Pasal 242

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian.

BAB XII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 243

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BMKG mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

888

Pasal 244

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BMKG

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 terdiri atas Jabatan Fungsional Pengamat/Analisis, Peneliti, Auditor, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya yang diangkat dan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat Eselon II di lingkungan masing-masing.
 - (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 245

Di lingkungan BMKG dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang BMKG sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 246

Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, ditetapkan dengan Peraturan Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XIV
TATA KERJA

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi di lingkungan BMKG wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BMKG serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 248

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 249

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BMKG bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 250

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 251

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 252

Para Deputi, para Kepala Biro, para Kepala Pusat, secara

hierarki menyampaikan laporan kepada Kepala, Sekretaris Utama, Deputi di lingkungan BMKG, dan Sekretaris Utama menyusun laporan berkala BMKG.

Pasal 253

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka bimbingan pada bawahannya, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XV

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 255

- (1) Kepala, merupakan jabatan struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggi utama.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi, merupakan jabatan struktural eselon I.a atau jabatan pimpinan tinggi madya.
- (3) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur, merupakan jabatan struktural eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang, merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrasi.
- (5) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang, merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Pasal 256

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Kepala.
- (3) Pejabat eselon II kebawah diangkat dan diberhentikan

oleh Kepala.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 259

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah BMKG Pusat.
- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa di bidang peralatan operasional dan administrasi serta penunjang perkantoran di lingkup kantor pusat di bidang Barang/Jasa Pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala ULP Barang/Jasa Pemerintah BMKG Pusat.
- (3) Kepala Subbagian yang melakukan tugas penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa di bidang peralatan operasional dan administrasi serta penunjang perkantoran di lingkup kantor pusat, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Sekretaris ULP Barang/Jasa Pemerintah BMKG Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ULP Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 260

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan, dan penyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan secara Elektronik yang selanjutnya disebut (LPSE) BMKG.
- (2) Kepala Bidang yang menangani fungsi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan

teknis, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap kebijakan teknis, koordinasi kegiatan fungsional dan kerja sama di bidang manajemen teknologi komunikasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala LPSE BMKG.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 261

- (1) Kepala Biro yang menangani fungsi penyiapan koordinasi dan pelaksanaan publikasi, dokumentasi serta hubungan pers dan media, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama di lingkungan BMKG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 257

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BMKG sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor : KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, tetap berlaku beserta Pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat Pejabat baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 258

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, semua Peraturan Kepala yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor : KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 262

Perubahan atas susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menurut Peraturan Kepala Badan ini dapat ditata kembali sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BMKG setelah 2 (dua) tahun ditetapkannya peraturan ini oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 263

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 003 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 264

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2016

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
 KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
 NOMOR 3 TAHUN 2016
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,











































